

ANALISIS PENERAPAN PP 23 DAN UU PPH PASAL 17 PADA PT. X

Lamberty dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: lamberty.125170111@stu.untar.ac.id*

Abstract: *This study aims to examine the decision of PT. X using tax rates of 2018 Government Regulation Number 23 and the applied of the rates of Article 17 Paragraph 2A of Income Tax Law will have an impact to the net income. This research using observation and interview to get the reports of company's financial statement in 2019 and other informations those required from company. This research was conducted by visiting PT. X where is located on Taman Kota Blok B2 No. 26 Kembangan Utara, Jakarta Barat, Indonesia. The result of this study indicate the applied of the rates of Article 17 Paragraph 2A of Income Tax Law to the company would increase the company tax expenses and decrease its net profit.*

Keywords: *Application of Tax Rates Analysis, 2018 Government Regulation Number 23, Article 17 Paragraph 2A of Income Tax Law*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan perusahaan dengan menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah tepat dan penggunaan tarif Pasal 17 Ayat 2A UU PPh akan berdampak pada penurunan laba bersih PT X. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data atas laporan keuangan perusahaan tahun 2019 dan informasi lainnya yang dibutuhkan dari perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi PT. X yang berlokasi di Taman Kota Blok B2 No. 26 Kembangan Utara, Jakarta Barat, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan akan mengalami peningkatan atas beban pajak dan penurunan laba apabila menggunakan tarif Pasal 17 ayat 2(a) UU PPh.

Kata kunci: Analisis Penerapan Tarif Pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 17 Ayat 2A UU PPh

PENDAHULUAN

Hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan perekonomian adalah pajak. Setiap kegiatan ekonomi akan selalu berhubungan dengan pajak. Dengan membayar pajak, secara langsung wajib pajak telah membantu mewujudkan pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain kewajiban, membayar pajak juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk berperan serta terhadap pembiayaan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak diberikan wewenang dalam melakukan perhitungan untuk membayar, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada negara, hal ini telah sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sejak tahun 1983.

Dalam suatu badan usaha, diperlukan pertimbangan dan perencanaan dalam melakukan perhitungan beban pajaknya. Tentunya wajib pajak harus cerdas dan cermat dalam menghitung pajak sesuai wewenang yang telah diberikan kepada wajib pajak. Perencanaan pajak dapat menghemat pengeluaran beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penghematan dalam beban pajak tentunya akan meningkatkan laba bersih dari sebuah perusahaan, karena beban pajak

akan dimasukkan sebagai salah satu variabel yang digunakan dalam menghitung komponen laba bersih.

Sebuah bentuk usaha yang mempunyai pendapatan kurang dari 4,8 milyar digolongkan sebagai bentuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang diberikan fasilitas untuk menggunakan tarif final 0,5% dari pendapatan bruto usaha sebagaimana telah diatur pada PP Nomor 23 Tahun 2018 yang telah disahkan untuk mengganti tarif final UMKM 1% yang sebelumnya ditetapkan pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung jumlah pajaknya apabila tidak mempunyai pencatatan pembukuan yang memadai. Kekurangan penggunaan tarif ini adalah perusahaan tetap harus membayar pajak di saat perusahaan sedang mengalami kerugian, dan penggunaan tarif final ini juga menghasilkan beban pajak yang tidak dapat dikurangkan dengan kredit pajak.

Namun, penggunaan tarif pajak ini bersifat opsional, artinya, wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih tarif mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 2(a) telah dijelaskan jika tarif ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang telah memilih untuk menerapkan tarif Pasal 17 ayat 2(a) UU PPh dan diperjelas pada Pasal 3 Ayat 3 bahwa wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral Pajak.

Penggunaan tarif Pasal 17 ayat 2(a) UU PPh bisa menguntungkan maupun merugikan bagi perusahaan. Wajib pajak harus mempertimbangkan pendapatan maupun rasio laba atas penjualan sebuah produk yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan bisa saja untung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat 2(a) UU PPh apabila perusahaan menjual barang yang rasio laba kotornya tidak mencapai 0,5% dari penjualan, ataupun perusahaan yang mempunyai banyak kredit pajak dan tidak dapat digunakan sehingga menimbulkan lebih bayar (restitusi).

Apabila perusahaan ingin dibebaskan dari pemotongan pajak dan menggunakan tarif final, wajib pajak dapat melakukan pengajuan Surat Keterangan (SuKet) agar perusahaan tidak diwajibkan untuk pemotongan PPh. Dengan memperlihatkan Surat Keterangan, pemotong atau pemungut PPh tidak lagi melakukan kewajiban pemotongan. Secara tidak langsung, Surat Keterangan memberitahukan kepada pemotong atau pemungut pajak bahwa tidak perlu dilakukan pemotongan atau pemungutan terhadap wajib pajak guna menghindari restitusi.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak. Pajak adalah kontribusi dan iuran wajib masyarakat yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan dengan sifatnya yang memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai negara demi menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, tanpa menerima hasil atau imbalan yang diterima secara langsung. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak. Pajak yang pemerintah pungut memiliki dua fungsi, pertama adalah Fungsi Anggaran (*Budgetair*), dimana pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, kedua adalah Fungsi Mengatur (*Regulalerend*), dalam fungsi mengatur ini pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kemudian terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu Official Assesment System, Self Assesment System, Withholding System (Mardiasmo, 2018)

Jenis Pajak. Ada 3 (tiga) kelompok pajak. Pertama, menurut sifat, pembagian dan perbedaan pajak berdasarkan ciri-ciri prinsip pajak subjektif dan Pajak Objektif. Kedua, menurut pemungut dan pengelolanya, yang dibagi menjadi Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah. Ketiga, menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Sistem Pemungutan Pajak. Ada tiga sistem yang dikenal dalam pemungutan pajak, yaitu: satu, *Official Assessment System*, dimana apartur perpajakan (fiskus) diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kedua, *Self Assessment System*, yang memberikan wewenang pada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang di setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketiga, *With Holding System*, sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam, *Self Assessment System* wajib pajak harus menghitung kewajiban pajaknya terlebih dahulu, sebelum melakukan pelaporan. (Lukman, Wijaya, Trsinawati & Wijaya, 2020)

Asas Pemungutan Pajak. Ada beberapa teori dan asas yang menjadi dasar dalam asas keadilan, pertama, Teori Asumsi, yang menjelaskan bahwa diperlukan adanya suatu pembayaran premi dalam sebuah perjanjian sebagai usaha melindungi orang dari segala kepentingan. Kedua, Teori Kepentingan, yang lebih memperhatikan kepada beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat, lalu yang ketiga, Asas Yuridis, asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang pasal 23 ayat (2) undang-undang 1945. Keempat, Asas Ekonomi, asas ini mengharap agar adanya upaya dari pemungut pajak yang tidak menghambat kelancaran ekonomi.

Kewajiban, Hak, dan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajibannya. Kewajiban wajib pajak tersebut adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar, mengisi SPT dengan benar dan menyerahkannya ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Adapun hak pada wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut: mengajukan surat keberatan dan surat banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melaksanakan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, mengajukan permohonan penundaan pemasukkan SPT, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan yang salah, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, apabila pajak terutang wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan surat permohonan pajak.

Subjek Pajak. Subjek Pajak bisa merupakan badan atau orang pribadi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan berlaku, meskipun orang pribadi atau badan tersebut belum tentu mempunyai kewajiban perpajakan. Hak dan kewajiban setiap wajib pajak juga berbeda-beda, tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban dalam pembayaran maupun pelaporan pajak. Dasar hukum yang berlaku untuk subjek pajak adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 maupun PER-43/PJ/2011 yang menetapkan subjek pajak terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atas diperolehnya

dalam tahun pajak. Apabila subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan, maka subjek tersebut akan dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPh, subjek pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan disebut juga dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.


Surat Keterangan Wajib Pajak UMKM. Surat keterangan wajib pajak UMKM dibuat agar wajib pajak tidak dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak pemotong atau pemungut. Hal ini dikarenakan wajib pajak UMKM membayar tarif pajak final berdasarkan jumlah penghasilan brutonya sehingga tidak diperlukan adanya pemotongan atau pemungutan yang nantinya akan menimbulkan kredit pajak dan menyebabkan adanya restitusi.

Penagihan Pajak. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar penanggung pajak atau wajib pajak melunasi pajak terutang guna untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, antara lain: memberikan peringatan, melakukan penagihan sekaligus dengan seketika, mengumumkan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang sitaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui fiskus karena adanya ketidakpatuhan oleh wajib pajak dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, khususnya dalam hal pembayaran pajak, yang dilakukan dengan cara pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan objek milik wajib pajak dan pelelangan.

Kerangka Penelitian

Analisis merupakan serangkaian kegiatan atau suatu usaha penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa, baik berupa perbuatan, karangan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui sebuah kesimpulan. Analisis sendiri melakukan penguraian terhadap suatu pokok yang bersumber dari berbagai bagian dan bagaimana hubungan antarbagian tersebut digunakan untuk memperoleh suatu pengertian yang dapat dipahami keseluruhannya dengan tepat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



METODOLOGI

Desain penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian dekriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti melalui pengumpulan informasi, data dan segala keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan. Peneliti menggunakan laporan keuangan berupa Laporan Neraca, Laba Rugi dan Surat Keterangan Bebas PT. X tahun 2019 sebagai objek dari penelitian ini.

Dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, digunakan metode pengumpulan data Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang merupakan sebuah cara untuk memperoleh data sekunder dari dokumen, tulisan, dan buku yang relevan untuk merancang konsep penelitian serta pengungkapan objek penelitian. Biasanya penelitian kepustakaan juga dilakukan dengan melakukan pengutipan dari berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Dan untuk memperoleh data faktual yang terkait serta mendapatkan berbagai informasi, dilakukanlah studi kepustakaan agar dapat merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan

objek penelitian. Kemudian, Penelitian Lapangan (Field Research) dengan mendatangi lokasi objek penelitian secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk pembahasan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung ke perusahaan yang berlokasi di Taman Kota Blok B2 No. 26 Kembangan Utara, Jakarta Barat untuk memperoleh segala informasi dan data yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Penelitian lapangan seperti ini terdiri dari kegiatan observasi dan wawancara;

Data dan informasi yang digunakan dari hasil penelitian yang dilakukan, adalah: 1) Data Intern, merupakan data yang diberikan perusahaan untuk menggambarkan keadaan perusahaan, contoh: latar belakang dan sejarah berdirinya perusahaan, sistem pencatatan laporan keuangan, kegiatan operasi perusahaan dan struktur organisasi; 2) Data Ekstern, adalah data yang bersumber dari luar perusahaan, diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, digunakan sebagai bentuk landasan untuk menganalisis kejadian yang terdapat dalam perusahaan; 3) Data kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, seperti laporan keuangan perusahaan.

Tahap yang dilakukan setelah memperoleh data adalah mengolah data, agar data dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan objek yang diteliti. Dalam tahap ini, data akan diolah secara rinci dan hasilnya akan dijadikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Mengedit (Editing), yaitu sebuah teknik dalam mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan diteliti kembali kelengkapannya, kejelasannya, dan konsistensi antar jawaban untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan penelitian; 2) Tabulasi (Tabulating), merupakan teknik mengolah data hasil dari tahap sebelumnya, yaitu dengan memasukan data editing dalam bentuk tabel agar memudahkan pengolahan data. Data akan disusun secara ringkas dan bersifat rangkuman. Dalam menyusun skripsi ini, tahap tabulasi akan berbentuk format laporan keuangan; 3) Analisis (Analysis), merupakan teknik pengolahan data dimana hasil yang diperoleh dari tahapan ini digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Setelah data diolah pada tahap tabulasi, langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Dalam penyusunan skripsi ini, proses analisis yang dilakukan terhadap PT. X adalah data Laporan Keuangan Laba Rugi dan Neraca.

HASIL UJI STATISTIK

PT. X mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, tetapi juga menyesuaikan dengan kebijakan perusahaannya. Adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh PT. X dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain PT. X hanya menerbitkan invoice untuk mencatat pendapatan berdasarkan pada uang yang telah diterimanya, sehingga kebijakan ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki akun piutang dagang. Untuk akun beban, PT. X menggunakan sistem pencatatan akrual (accrual basis), hal ini dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perusahaan menggunakan tahun kalender dalam menentukan kebijakan periode akuntansinya, dimulai dari tanggal 1 Januari dan akan berakhir di tanggal 31 Desember pada periode tahun yang bersangkutan. Untuk penyesuaian aktiva tetap, perusahaan

menggunakan metode garis lurus untuk beban penyusutan kelompok harta berwujud dan kepentingan fiskalnya.

Untuk perhitungan beban pajak berdasarkan tarif pasal 17 ayat 2(a), ada beberapa akun perusahaan yang harus dikoreksi fiskal untuk dasar pengenaan pajak tarif pasal 17 ayat 2(a) UU PPh, diantaranya adalah:

Biaya Rumah Tangga Kantor	14.866.828	Koreksi Positif
Biaya Sumbangan	(3.750.000)	Koreksi Positif
Biaya Entertainment	(500.000)	Koreksi Positif
Pendapatan Bunga Bank	5.368.333	Koreksi Negatif
Biaya Bunga Jasa Giro	(1.073.667)	Koreksi Positif

Akun biaya rumah tangga kantor terdiri dari biaya-biaya untuk membeli kopi, teh, gula, susu, dan lain-lain sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Biaya Rumah Tangga Kantor pada penjabaran unsur laporan keuangan laba rugi, sehingga biaya ini dikategorikan sebagai pemberian dalam bentuk natura perusahaan. Untuk akun pendapatan bunga bank dan biaya bunga jasa giro merupakan pendapatan yang pengenaan pajaknya bersifat final, dan PT. X mengeluarkan uang untuk memberikan sumbangan ke panti asuhan yang tidak termasuk dalam biaya sumbangan dapat dibiayai sebagai pengurang penghasilan menurut Pasal 6 ayat 1(i-m). Sehingga akan timbul rekonsiliasi antara laba (rugi) komersial sebelum pajak dan laba (rugi) fiskal sebelum pajak PT. X pada laporan keuangan tahun 2019

Sehingga, terdapat selisih laba bersih sebelum pajak antara komersial dan fiskal sebesar RP 14.822.162 yang berasal dari koreksi pada akun biaya rumah tangga kantor, biaya entertainment, biaya sumbangan dan total pendapatan (biaya) diluar usaha perusahaan yang berupa pendapatan bunga bank dan biaya bunga jasa giro. Akun pendapatan bunga bank dikoreksi negatif karena telah dikenakan pajak final, sehingga tidak akan dimasukkan sebagai perhitungan dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 17, sedangkan biaya bunga jasa giro merupakan beban pajak yang dipotong oleh bank atas pendapatan bunga bank perusahaan, sehingga beban pajak tersebut harus dikoreksi positif karena beban pajak penghasilan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan perusahaan sebagaimana ditulis dalam Pasal 9 UU PPh. Untuk akun biaya rumah tangga kantor, biaya entertainment, dan biaya sumbangan tidak dapat dijadikan biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak karena bukan termasuk biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 6 UU PPh.

Dikarenakan laporan keuangan laba rugi perusahaan yang digunakan sebagai pembanding merupakan laporan keuangan di tahun 2019, maka tarif yang berlaku pada Pasal 17 ayat 2(a) adalah 25% sebagaimana tercantum dalam PP No. 81 Tahun 2007. Untuk omset dibawah RP 4,8 miliar akan diberikan fasilitas penurunan tarif sebesar 50% di tahun pertama. Apabila di tahun selanjutnya perusahaan tidak mencapai omset RP 4,8 miliar, maka akan dikenakan tarif PPh Final 0,5% UMKM yang mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018.

PENDAPATAN		RP
Pendapatan Usaha		1.598.150.004
-/-	Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	(1.252.185.743)
Laba (Rugi) Bersih Usaha		360.831.089

Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha	-
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	360.831.089

Besarnya nilai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 17 Ayat 2(a) UU PPh: $25\% \times 50\% \times \text{RP}360.831.000 = \text{RP}45.103.875$. Sedangkan beban PPh Final PT. X berdasarkan tarif 0,5% UMKM sebagaimana ditetapkan pada PP No. 23 Tahun 2018 berjumlah **RP 7.990.750**.

PENDAPATAN	RP
Pendapatan Usaha	1.598.150.004
Beban PPh Final 0,5%	(7.990.750)

Perbedaan nilai ini mempengaruhi laba (rugi) bersih setelah pajak secara signifikan. Terdapat selisih sebesar RP 37.113.125 [RP 45.103.875 – RP 7.990.750] apabila perusahaan menggunakan tarif pasal 17 ayat 2(a) yang menurunkan laba (rugi) bersih setelah pajak PT. X. Perusahaan akan mengalami penurunan atas labanya ketika mulai menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 2(a) di tahun 2021, hal ini disebabkan karena adanya peraturan terhadap penggunaan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018 yang hanya berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak perusahaan menggunakan tarif tersebut.

	PP No. 23 Tahun 2018 (0,5%)	Tarif Pasal 17 Ayat 2(a) UU PPh
Laba Sebelum Pajak	RP 346.008.927	RP 346.008.927
Beban Pajak	RP (7.990.750)	RP (45.103.875)
Laba Setelah Pajak	RP 338.018.177	RP 300.905.052

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perusahaan akan mendapatkan laba setelah pajak yang paling besar apabila menggunakan tarif PPh Final 0,5% UMKM, dan akan mengalami penurunan laba sebesar RP 37.113.125 atau 10,9796% apabila menggunakan tarif pasal 17 ayat 2(a) UU PPh. Untuk tahun 2020, perusahaan harus menggunakan tarif pasal 17 ayat 2(a) UU PPh terbaru sebagaimana diatur dalam PP No. 30 Tahun 2020 yaitu sebesar 22%. Jika di analisis menggunakan data historis di tahun 2019, maka kedepannya perusahaan akan mengalami penurunan laba sebesar $(22\%)/(25\%) \times 10,9796\%$ atau sebesar 9,662% dari laba yang seharusnya diperoleh perusahaan.

DISKUSI

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pada tahun 2020 akan terjadi penurunan jumlah laba sebesar 9,662% jika di analisis menggunakan data historis. Hal tersebut terjadi karena pergantian

penggunaan dari tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2008 ke tarif pasal 17 ayat 2(a) UU PPh. Penggunaan tarif pasal 17 ayat 2(a) di tahun selanjutnya akan menurunkan laba perusahaan sebesar RP 37.113.125 jika di analisis berdasarkan data historis. Angka tersebut merupakan nominal dari selisih beban pajak yang timbul akibat penggunaan tarif pajak yang berbeda. Perusahaan dapat mengikuti fasilitas insentif pajak PP 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk periode 2020 agar dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan pajak yang ditujukan untuk mengetahui besarnya perbedaan jumlah beban pajak yang mempengaruhi laba perusahaan pada PT. X, maka dapat ditarik kesimpulan 1) PT. X adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Akuntansi, yang menyediakan jasa perikatan tanpa jaminan (non assurance), seperti jasa akuntansi perpajakan, jasa pembukuan, jasa konsultasi manajemen, jasa uji tuntas perpajakan, jasa pembuatan sistem prosedur operasi (System Operating Procedure), jasa pembuatan sistem akuntansi, jasa perencanaan pajak, jasa sertifikasi ISO & QHSE, jasa kepengurusan dokumen, jasa penyelesaian pemeriksaan pajak & banding, dan lain-lain. PT. X adalah sebuah badan usaha yang dibentuk dengan penanaman modal dari 5 (lima) orang pemegang saham yang berstatus kedudukan Warga Negara Indonesia. 2) Perusahaan belum pernah membuat laporan keuangan fiskal pada perusahaannya, dikarenakan selama ini perusahaan membayar pajak dengan tarif final UMKM yang didasarkan pada pendapatan bruto usaha. 3) Perusahaan telah melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 4) PT. X telah melakukan penggunaan peraturan tarif pajak penghasilan yang efisien dengan menghasilkan laba yang paling optimal. 5) Pencatatan atas laporan keuangan laba rugi PT. X untuk bagian pendapatan masih belum memenuhi standar akuntansi. Perusahaan mengakui pendapatannya dengan metode basis kas, sedangkan menurut standar akuntansi, pendapatan harus diakui dengan metode akrual pada periode yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki akun piutang usaha yang berkaitan dengan pendapatan usaha. 6) Selain hal yang dicantumkan pada poin 5 (lima), perusahaan telah melakukan pencatatan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 7) Pencatatan atas pendapatan usaha dengan metode basis kas disebabkan oleh perusahaan yang pernah mengalami kerugian beban pajak atas jasa yang tidak dibayar oleh klien, dan kesulitan untuk mengajukan bukti atas piutang tak tertagih, sehingga langkah pada poin 5 (lima) dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa depan. 8) PT. X telah memiliki surat keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai bukti agar tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak pemotong atau pemungut. 9) Apabila masa pemberlakuan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018 pada perusahaan telah habis, maka akan terdapat peningkatan beban pajak pada perusahaan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat 2(a) UU PPh di masa depan, sehingga akan menyebabkan penurunan sekitar 9,662% pada laba perusahaan jika diteliti berdasarkan data historis.

Jika dilihat dari hasil pengamatan dan evaluasi yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. X berkaitan dengan usahanya dalam mengefisiensikan pembayaran pajak yaitu, 1) Sebaiknya PT. X melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam mencatat pendapatan usahanya. Pendapatan usaha dicatat dengan metode akrual sesuai dengan pedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dikarenakan setelah selesainya pemberlakuan masa tarif PPh final 0,5% UMKM, perhitungan atas beban pajak tidak lagi didasarkan pada pendapatan usaha. 2) Perusahaan perlu membuat laporan keuangan fiskal pada laporan keuangan periode 2021 untuk

mempermudah perhitungan beban pajak berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat 2(a) UU PPh. 3) Perlunya peranan perusahaan untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, agar dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 4) PT. X juga disarankan untuk mengikuti fasilitas insentif pajak PP 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk periode 2020 agar dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lukman, H., Wijaya, M,F,D., Trisnawati, E., & Wijaya. P.H. (2020). Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 478 , p 1051-1055. Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pohan, C. A. (2017). *MANAJEMEN PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Resmi, Siti (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, P. H., Yuniarwati, Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- www.klikpajak.id
www.online-pajak.com
www.pajakku.com